

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang

Manusia adalah *zoon pollitikon* atau makhluk sosial.¹ Sudah menjadi sifat pembawaannya bahwa manusia hanya dapat hidup dalam masyarakat. Di dalam masyarakat manusia selalu berhubungan satu sama yang lain. Kehidupan bersama itu menyebabkan adanya interaksi, kontak atau hubungan saling ketergantungan antar manusia.

Indonesia adalah sebuah negara berkembang yang memiliki penduduk terbanyak ke-4 di dunia pada tahun 2019 setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia saat ini kurang lebih 264 juta jiwa dan terus bertambah setiap tahunnya.² Oleh karena itu, pada era sekarang Negara Kesatuan Republik Indonesia melaksanakan pembangunan di berbagai bidang baik itu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan bidang - bidang lainnya. Dan semua itu dilakukan untuk tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945. Untuk mencapai hal tersebut masyarakat Indonesia harus memiliki kesadaran yang tinggi dalam bernegara, maka kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi tujuan negara menjadi lebih mudah terwujud.

Suatu kelompok masyarakat dapat dikatakan sejahtera apabila masyarakat tersebut memiliki tingkat perekonomian menengah ke atas dan terciptanya rasa aman dan harmonis. Hal ini harus beriringan dengan cara berperilaku yang

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999, hlm. 3.

² The World Bank, <https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/overview>, Diakses pada tanggal 13 Februari 2020.

seimbang dengan kepentingan yang ada dalam kehidupan masyarakat serta bertingkah laku sesuai dengan norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan terpuruknya kondisi perekonomian di Indonesia belakangan ini menimbulkan konflik di masyarakat berupa perbuatan kejahatan dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri dan mengganggu kepentingan yang dimiliki orang lain. Perbuatan kejahatan merupakan perilaku yang menyimpang dari norma dalam kehidupan bermasyarakat. Perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan keseimbangan masyarakat akan memenuhi konsekuensi dari masyarakat itu sendiri (dalam hal ini negara) berupa pidana.³

Gangguan kepentingan atau konflik yang terjadi harus dicegah dan tidak boleh dibiarkan secara terus-menerus, karena hal tersebut akan mengganggu tatanan kehidupan masyarakat. Manusia dalam hal ini akan selalu berusaha agar tatanan masyarakat dalam keadaan seimbang untuk menciptakan suasana tertib, damai, dan aman. Oleh karena itu, keseimbangan yang terganggu harus dimbangi dengan usaha untuk melakukan pemulihan kepada keadaan seperti semula (*restitution in integrum*). Untuk memenuhi hal tersebut masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan untuk menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri.⁴

Dalam fungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan pokok menciptakan tatanan masyarakat yang tertib,

³ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: PT. Pembangunan, 1995, hlm. 19.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 4.

menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁵ Dari sini dapat kita lihat bahwa hukum sebagai pemeran utama dalam memulihkan dan mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu kepada keadaan yang semula.

Moeljatno mengartikan hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar - dasar dan aturan - aturan untuk :⁶

1. Menentukan perbuatan - perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, perbuatan mana yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan hal - hal apa saja kepada mereka yang telah melanggar larangan - larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada seseorang atau beberapa orang yang disangka telah melakukan pelanggaran larangan tersebut.

Pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno di atas memberikan penjelasan bahwa hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan penentuan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana serta kapan orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dijatuhi tindak pidana

⁵ *Ibid.*, hlm. 71.

⁶ Moeljatno, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kesembilan, Edisi Revisi, Jakarta: Renika Cipta, 2015, hlm. 1.

saja, melainkan juga proses peradilan yang harus dijalankan oleh orang tersebut.

Tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan - kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan - perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi).

Tindak pidana pembunuhan (*doodslag*),⁷ merupakan salah satu perbuatan kejahatan yang akhir - akhir ini sering terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, bahkan kejahatan terhadap nyawa ini hampir setiap harinya ada diberitakan oleh media nasional. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku terkadang juga diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lainnya seperti tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.⁸ Tidak hanya tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pencurian juga menjadi kejahatan yang populer pada saat ini. Seperti halnya tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pencurian juga ada yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lainnya yaitu kekerasan yang mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 365 ayat (3) dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dan apabila kematian itu dimaksud (diniat) oleh sipelaku, maka ia dikenakan Pasal 339 KUHP.⁹

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi pasal*, Bogor: Politeria, 1996, hlm. 240.

⁸ *Ibid.*, hlm. 241.

⁹ *Ibid.*, hlm. 254.

Seperti contoh kasus yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 wib pada bulan juli 2018 bertempat di Desa Sungai Rumbai Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman. Berawal dari terdakwa Yanti datang ke rumah korban Azizah berniat untuk meminjam emas dan saat berada di rumah korban tersebut kemudian terdakwa disuruh oleh korban untuk menunggu karena korban mengelap badannya. Selanjutnya setelah korban selesai mengelap badannya kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang muka untuk peminjaman emas. Selanjutnya korban memanggil terdakwa dan menyuruh untuk masuk ke dalam kamar korban dan terdakwa melihat korban duduk di lantai sibuk membuka dompet emas. Selanjutnya korban mengatakan kepada terdakwa emas yang akan terdakwa pinjam seberat 4 (empat) gram tidak ada dan emas yang ada seberat 5 (lima) gram dan korban mengatakan nanti saja di Pasar dibelikan emas yang berat 4 (empat) gram serta korban pun menyinggung hutang emas terdakwa yang lama yaitu emas seberat 3 (tiga) gram dengan mengatakan “Kau minjam panjang se, lai ka di bayiae ko... Yang lamo se alun kau bayiae.., jo a kau bayiae.., itu se yang lamo lah berang - berang anak den ka aden...” (Kamu meminjam terus... Apakah akan di bayar, Yang lama saja belum kamu bayar.. Dengan apa kamu bayar.. Itu yang lama udah marah - marah anak saya kepada saya...).

Mendengar ada kata - kata kasar yang disampaikan oleh korban yang terdakwa yang tidak ingat lagi serta terdakwa tidak dapat meminjam emas milik korban tersebut saat itu terdakwa menjadi sakit hati, lalu terdakwa mengambil bantal kemudian terdakwa langsung mendorong bantal tersebut ke

arah wajah korban dan korban langsung jatuh telentang. Selanjutnya terdakwa menekan bantal tersebut di wajah korban dengan tangan kanannya lalu menduduki dada korban dan tangan kiri terdakwa memegang tangan korban yang meronta sambil minta tolong. Tindakan tersebut dilakukan selama ± 10 (sepuluh) menit dan setelah melihat korban sudah mulai lemas serta tidak lagi melakukan perlawanan serta tidak bersuara dan tidak bergerak lagi selanjutnya terdakwa mengambil dompet yang berisikan emas, dan mengambil uang serta handphone milik korban. Selanjutnya setelah mengambil emas serta handphone korban tersebut kemudian terdakwa menggabungkan dengan kantong plastik uang milik terdakwa kemudian terdakwa pergi dari rumah korban dan pulang yang setelah itu terdakwa mengambil pakaiannya dan selanjutnya pergi meninggalkan kampung halaman.

Aparat penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam menerapkan norma - norma yang dituangkan dalam peraturan perundang - undangan dalam dunia praktis sehingga keadilan itu dapat tercapai. Dalam Pasal 14 huruf d KUHAP mengatakan bahwa salah satu dari penegak hukum tersebut adalah jaksa, jaksa sebagai penuntut umum memiliki wewenang untuk membuat surat dakwaan. Surat dakwaan tersebut dibuat berdasarkan fakta - fakta hukum yang ada. Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia No : SE-004/J.A/11/1993 tentang surat dakwaan menjelaskan fungsi dari surat dakwaan yang sangat menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas penuntutan oleh jaksa penuntut umum, sebagai

dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan bagi pengadilan/hakim, dan sebagai dasar persiapan pembelaan oleh terdakwa/penasehat hukum.

Berdasarkan uraian dari kasus di atas Yanti panggilan Yanti sebagai terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Azizah korbannya yang kemudian diikuti dengan tindak pidana pencurian dompet yang berisikan emas dan uang serta handphone milik korban sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 339 KUHP. Tetapi jaksa sebagai penuntut umum tidak memasukan ketentuan Pasal 339 KUHP tersebut di dalam surat dakwaannya. Jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan dalam bentuk alternatif dengan pemilihan pasal dakwaan Pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan biasa atau Pasal 365 ayat (3) KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian.

Menurut analisi penulis seharusnya dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan dalam bentuk alternatif dengan pemilihan Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan yang diikuti dengan tindak pidana lainnya, atau Pasal 365 ayat (3) KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian. Pemilihan pasal ini seharusnya dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan karena dilihat dari kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Sedangkan pemilihan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa dalam dakwaan tidak sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga hal tersebut dapat membatasi ruang lingkup hakim dalam melakukan pemeriksaan dan dasar pertimbangan dalam putusan nantinya.

Oleh karena itu, dari keterangan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan analisis kasus dengan judul “**Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Pmn)**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian dari latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang hendak dianalisis oleh penulis dalam penulisan studi kasus ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan terhadap terdakwa kasus pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam Putusan No. 70/Pid.B/2019/PN Pmn?

C. Tujuan Penelitian

Adapun dari tujuan penelitian ini adalah :

1. Guna untuk mengetahui pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan dalam kasus pidana.
2. Guna untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dalam Putusan No. 70/Pid.B/2019/PN Pmn.

D. Manfaat Penelitian

1. Penulisan studi kasus ini diharapkan memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan seputar ilmu hukum khususnya mengenai

pembuatan surat dakwaan dalam kasus pidana baik bagi penulis sendiri, aparat penegak, maupun bagi masyarakat luas.

2. Penelitian ini juga sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana, sekaligus menjadi lahan aktualisasi dan pengembangan pemikiran serta wawasan penulis dalam keilmuan hukum.

E. Landasan Teori Dan Yuridis

Dalam proposal ini penulis memerlukan suatu landasan teoritis dan landasan yuridis sebagai landasan berpikir dalam menyusun proposal ini :

1. Landasan Teori

Kelly merumuskan suatu pengertian yang sangat sederhana mengenai teori, yang dikatakannya sebagai cara untuk mengklasifikasikan fakta, sehingga semua fakta yang dimaksud dapat dipahami secara menyeluruh.¹⁰

Landasan teori lazimnya dipergunakan dalam penelitian ilmu - ilmu sosial lainnya, seperti misalnya sosiologi, dapat diterapkan dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris. Untuk penerapan landasan teori dalam hukum sosiologis atau empiris haruslah dilengkapi dengan landasan teori yang didasarkan pada acuan hukum agar supaya penelitian tersebut dapat digunakan dalam ranah ilmu hukum untuk masa yang akan datang. Dan adapun teori yang dipakai penulis ada dua yaitu sebagai berikut :

a. Teori Tentang Pertanggung Jawaban Pidana

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, hlm. 125.

Konsep pertanggungjawaban merupakan konsep mengenai kondisi seperti apa yang harus ada apabila seorang individu harus bertanggung jawab atas perbuatannya.¹¹ Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹² Untuk dapat bertanggung jawab secara pidana haruslah memenuhi syarat berupa perilaku jahat (*actus reus*), dan sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).¹³ Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁴ Dasar adanya suatu perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya perbuatan tersebut adalah asas kesalahan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya.

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum.¹⁵ Kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Jadi meskipun seseorang melakukan suatu

¹¹ Nani Mulyati, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 30.

¹² Moeljatno, Op. Cit., hlm. 59.

¹³ Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11 Tahun 1999, hlm. 27.

¹⁴ Mahrus Ali, *Dasar - Dasar Hukum pidana*, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 156.

¹⁵ *Ibid.*

perbuatan yang memenuhi rumusan delik dalam ketentuan undang - undang tetapi hal itu belum memenuhi syarat untuk melakukan pemidanaan, perlu adanya kesalahan untuk memidana orang tersebut. Menurut Vos, unsur - unsur kesalahan dalam hukum pidana meliputi tiga hal sebagai berikut :¹⁶

1) Kemampuan Bertanggungjawab (*Toerekeningsvatbaarheid*)

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membeda - bedakan hal - hal yang baik dan yang buruk.¹⁷ Ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal yang dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dan faktor kehendak yang dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.

2) Psikis Pelaku dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*)

Tentang pengertian kesengajaan (*dolus*), dalam hukum pidana dikenal dua teori yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori membayangkan (*voorstellingstheorie*). Menurut von Hippel, kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat. Akibat dikehendaki

¹⁶ Nani Mulyati, *Op. Cit.*, hlm. 32.

¹⁷ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 171.

apabila akibat itu menjadi suatu maksud dari tindakan tersebut.¹⁸ Teori membayangkan diutarakan Frankl dalam bukunya *Festschrift Gieszen* tahun 1907, mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin menghendaki suatu akibat; manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemudian adanya suatu akibat.¹⁹ Jadi maksud dari pernyataan Frank yaitu apabila seseorang sudah membayangkan suatu tindakan yang akan dia lakukan itu sudah termasuk tindakan yang “sengaja” karena orang tersebut nantinya akan melakukan tindakan sesuai dengan apa yang dibayangkan sebelumnya.

Selanjutnya Prof. Mr. D. Simons menerangkan kelalaian (*culpa*) atau yang disebutnya dengan “kealpaan”,²⁰ Kealpaan merupakan bentuk yang lebih ringan dari kesengajaan, yang mana hal tersebut membuat sanksi dari kealpaan menjadi lebih ringan. Kealpaan menurut simons terbagi atas dua bagian, yaitu tidak hati-hati melakukan sesuatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun perbuatan dilakukan dengan berhati-hati masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang melakukan perbuatan itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.

¹⁸ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cet. 7*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 14.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 25.

Dalam buku zainal abidin farid diuraikan perbedaan antara sengaja dengan kelalaian yaitu dilihat dari sikap batin pelaku,²¹ kesengajaan merupakan sikap batin seseorang yang menentang larangan atau yang secara sadar mengabaikan perintah undang - undang sedangkan kelalaian atau kealpaan sebaliknya sama sekali tidak menentang larangan itu, dengan kata lain orang yang alpa tidak menghendaki atau tidak menyetujui terwujudnya perbuatan yang dilarang, tetapi perbuatan yang dilarang itu timbul karena ia kurang mengindahkan larangan itu atau kurang perhatian terhadap objek yang dilindungi oleh hukum ataupun kurang mengambil tindakan pencegahan terhadap akibat yang akan terwujud dari perbuatan yang dilakukan.

3) Tidak Ada Alasan Penghapusan Kesalahan

Dalam hukum pidana yang termasuk kedalam alasan penghapusan kesalahan atau alasan pemaaf antara lain, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer ekse*), dan pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang disadari oleh iktikad baik.²²

Pertama, daya paksa (*overmacht*).²³ Daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP yang merupakan perbuatan yang dilakukan karena adanya pengaruh daya paksa dalam suatu tindak pidana. Secara teoritis daya paksa terbagi dua bentuk, *vis*

²¹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 331.

²² Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 181.

²³ *Ibid.*, Hlm. 181.

absoluuta dan *vis compulsiva*.²⁴ *Vis absoluuta* merupakan paksaan yang kemungkinan pada umumnya dilakukan dengan kekuasaan tenaga manusia oleh orang lain,²⁵ sedangkan *vis compulsiva* merupakan paksaan yang kemungkinan dapat dilakukan walaupun secara perhitungan yang layak, sulit diharapkan bahwa yang mengalami keadaan memaksa tersebut akan melakukan perlawanan.²⁶ *Kedua*, kejejit antara kepentingan dan kewajiban.²⁷ *Ketiga*, terjepit antara dua kewajiban. *Keempat*, *noodweer ekse*s diartikan sebagai dilampauinya batas - batas suatu pembelaan seperlunya itu harus disebabkan karena pengaruh dari suatu kegoncangan jiwa yang demikian hebat, bukan semata - mata karena adanya perasaan takut atau ketidaktahuan tentang apa yang seharusnya dilakukan, melainkan juga yang disebabkan oleh hal - hal lain seperti kemarahan atau perasaan kasihan.²⁸ *Kelima*, pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang didasari oleh iktikad baik.²⁹

b. Teori Surat Dakwaan

Pada HIR/RIJB, surat tuduhan dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri yang dirumuskan dalam *Acte Van Verwijzing*, yakni akta yang menyerahkan perkara ke persidangan dan membuat perbuatan -

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 182.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hlm. 184.

perbuatan yang dituduhkan.³⁰ Dalam bahasa Inggris disebut *Bill of Indictment*, surat tuduhan atau *acte van verwijzing* atau *bill of indictment* atau surat dakwaan adalah akta yang menjadi dasar bagi pemeriksaan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung.³¹ Surat dakwaan adalah dasar dari pemeriksaan perkara selanjutnya, baik pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri maupun pada pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan kasasi serta pemeriksaan peninjauan kembali (PK), bahkan surat dakwaan merupakan pembatasan dalam tuntutan.³² Dalam hal ini terdakwa tidak dapat dituntut atau dinyatakan bersalah dan dihukum untuk perbuatan - perbuatan yang tidak tercantum dalam surat dakwaan.

Jaksa dalam rangka mempersiapkan surat dakwaan,³³ diberikan kewenangan mengadakan prapenuntutan dalam arti memeriksa dan memastikan kelengkapan berkas perkara yang diterimanya dari penyidik serta memberikan petunjuk kepada penyidik apabila ada terdapat kekurangan dari berkas perkara sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan.

1) Fungsi Surat Dakwaan

Surat dakwaan memiliki peranan yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, dilihat dari berbagai

³⁰ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Ed. 2, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 21.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka adapun fungsi dari surat dakwaan sebagai berikut :³⁴

- a) Dasar pemeriksaaan di sidang Pengadilan Negeri;
- b) Dasar tuntutan pidana (*requisitoir*);
- c) Dasar pembelaan terdakwa dan/atau pembela;
- d) Dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan;
- e) Dasar pemeriksaan peradilan selanjutnya (banding, kasasi, PK, bahkan kasasi demi kepentingan hukum).

2) Syarat - Syarat Surat Dakwaan

Dakwaan harus memenuhi dua syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP sebagai berikut :

a) Syarat Formil

Dalam surat dakwaan harus dituliskan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

b) Syarat Materil

Dalam surat dakwaan harus terdapat uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Adapun yang dimaksud uraian cermat atau teliti, jelas atau nyata atau gamblang, dan lengkap atau tidak ada

³⁴ *Ibid.*, hlm. 22.

kurangnya mengenai tindak pidana yang didakwakan yaitu :³⁵

Pertama, uraian secara cermat mengenai tindak pidana yang didakwakan.³⁶ Makna kata cermat yakni teliti dan saksama. Dengan demikian yang dimaksud disini adalah ketelitian dan kesaksamaan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang didakwaan meliputi ketelitian dalam melihat syarat formil dari tindak pidana yang didakwakan, ketelitian dalam melihat *ne bis in idem* yaitu tentang tindak pidana yang didakwakan sudah pernah atau belum pernah diadili terdapat dalam Pasal 76 KUHAP, penuntut umum meneliti bagaimana kedaluarsaan dari tindak pidana yang didakwakan Pasal 78 KUHAP, *strafuits luitings grounde* yakni tentang si terdakwa dapat atau tidak dapat dipertanggung jawabkan. Hal - hal tersebut menyangkut masalah efisiensi karena dalam hal - hal di atas di temukan fakta/data maka penuntut umum secara saksama telah meneliti tentang perlu atau tidak perlu perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

Kedua, uraian secara jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan di atas telah diuraikan maka kata jelas, yakni nyata, gamblang.³⁷ Hal ini dimaksud agar Penuntut Umum merumuskan dalam dakwaan semua unsur - unsur tindak

³⁵ *Ibid.*, hlm. 39.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, hlm. 40.

pidana yang didakwakan dan perbuatan materil yang telah dilakukan terdakwa, sehingga secara jelas nyata /gamblang tampak rumusan unsur - -unsur dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa.

Ketiga, uraian secara lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.³⁸ Dalam rumusan surat dakwaan diuraian secara lengkap atau tanpa ada yang kurang baik mengenai unsur tindak pidana yang didakwakan maupun mengenai perbuatan materil yang telah dilakukan terdakwa. Apabila ada ketinggalan satu unsur atau keliru merumuskan satu unsur tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa akan menjadi bebas

Pemuatan waktu dan tempat tindak pidana yang didakwakan masuk ke dalam syarat materil dari dakwaan yang dicantumkan dalam Pasal 142 ayat (2) huruf b KUHAP. Hal tersebut apabila tidak dicantumkan dalam surat dakwaan, bisa membuat surat dakwaan tersebut batal demi hukum.³⁹

3) Bentuk Surat Dakwaan

Bentuk surat dakwaan pada hakikatnya ada 4 bentuk, tetapi kemudian bentuk ke-5 berkembang yang berupa gabungan

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, hlm. 41.

komulatif dengan subsidair atau alternatif yaitu sebagai berikut :⁴⁰

a) Surat Dakwaan Bentuk Tunggal/Biasa

Jika Penuntut Umum berpendapat bahwa yang didakwakan hanya satu perbuatan atau *een feit* berdasarkan Pasal 63 ayat (1) KUHP atau dianggap satu perbuatan berdasarkan Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Penuntut Umum membuat/merumuskan satu surat dakwaan. Surat dakwaan tunggal jarang dipergunakan kecuali dalam hal tertangkap tangan sehingga jelas dan terang masalah dan pembuktiannya.

i. Surat Dakwaan Bentuk Alternatif

Surat dakwaan dalam bentuk alternatif memuat beberapa dakwaan yang diutarakan kata *Atau*. Maksud dari dakwaan alternatif, memberikan *pilihan* kepada Hakim/Pengadil untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh terdakwa karena tindak pidana yang dilakukannya.

ii. Surat Dakwaan Bentuk Subsidair

Surat dakwaan dalam bentuk subsidair adalah bentuk dakwaan yang terdiri dari beberapa dakwaan secara berurutan dari dakwaan tindak pidana yang diancam pidana terberat sampai dengan pidana yang diancam pidana lebih ringan.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 42.

Misalnya :

- Primair

: Pasal 340 KUHP

- Subsidair : Pasal 338 KUHP

- Lebih Subsidair : Pasal 355 KUHP

- Lebih Subsidair lagi : Pasal 353 KUHP

Surat dakwaan alternatif dibuat karena Penuntut

Umum ragu - ragu tentang jenis tindak pidana yang

akan didakwakan karena adanya kekurangan fakta -

fakta dari Berita Acara Pemeriksaan, berbeda dengan

surat dakwaan subsidair yang mana Penuntut Umum

tidak ragu dalam menentukan jenis tindak pidana yang

dilakukan terdakwa melainkantentang kualifikasi berat

atau ringannya dari tindak pidana yang dilakukan oleh

terdakwa. Proses pembuktian dilakukan secara berturut

dimulai dari lapisan teratas sampai kepada lapisan yang

terbukti.

iii. Surat Dakwaan Bentuk Kumulatif

Surat dakwaan komulatif merumuskan surat

dakawaan dalam 1 (satu), beberapa tindak pidana yang

masing - masing terpidah yang satu dengan yang

lainnya. Dalam surat dakwan kumulatif kesemua

dakwaan harus dibuktikan semua. Dakwaan yang tidak

terbukti harus dinyatakan kalau terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut

iv. Surat Dakwaan Bentuk Kombinasi

Bentuk surat dakwaan kombinasi bertumbuh dalam praktik yang merupakan :⁴¹

- Gabungan bentuk dakwaan kumulatif dengan alternatif atau,
- Gabungan bentuk dakwaan kumulatif dengan subsidair.

Dakwaan kombinasi memerlukan kecermatan dan ketelitian karena selain dari kecermatan menggunakan hukum pembuktian juga diperlukan ketelitian terhadap aturan - aturan hukum acara.

4) Teknik Pembuatan Surat Dakwaan

Dalam perumusan surat dakwaan yang diutamakan memenuhi syarat - syarat yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Rumusan dakwaan tersebut harus jelas dan mudah dimengerti. Oleh karena itu perumusan surat dakwaan harus dilakukan dengan teliti dan cermat dengan memperdominankan hal - hal sebagai berikut :⁴²

- a) Surat Dakwaan Sikron/Sejalan atau Sesuai dengan Hasil Penyidikan

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 58.

⁴² *Ibid.*, hlm. 60.

Berkas perkara dari hasil penyidikan merupakan dasar dari pembuatan surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jika dalam surat dakwaan tersebut tidak terlihat keterkaitan antara surat dakwaan dengan berkas perkara, maka surat dakwaan tersebut dapat dinyatakan Hakim/Pengadil *tidak dapat diterima*.

b) Rumusan Tentang Waktu dan Tempat Tindak Pidana

Rumusan waktu dan tempat merupakan syarat materil dari surat dakwaan yang dirumuskan berdasarkan berkas perkara. Jika hal ini tidak dirumuskan dengan jelas dalam surat dakwaan maka surat dakwaan diancam batal demi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP.

c) Rumusan Tentang Posisi Para Terdakwa

Posisi para terdakwa perlu dengan cermat ditentukan berdasarkan ajaran *deelneming* dalam KUHP⁴³, kekeliruan posisi terdakwa akan mengakibatkan kegagalan penuntutan di mana terdakwa akan dibebaskan oleh pengadilan.

d) Rumusan *Feit* Dalam Surat Dakwaan

Rumusan *feit* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 63 KUHP/76 KUHP dalam dakwaan sampai saat ini jarang dipermasalahkan,⁴⁴ tetapi sebagaimana diutarakan terlebih dahulu agar setiap *feit* dirumuskan dalam satu dakwaan. Dengan demikian, jika terajdi 2 (dua) perbuatan atau lebih,

⁴³ *Ibid.*, hlm. 62.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 63.

maka dakwaan yang dirumuskan adalah 2 (dua) atau lebih. Dalam hal penuntut umum mendakwa 2 (dua) perbuatan maka Pasal 65 KUHP dicantumkan pada pasal yang dilanggar.

e) Rumusan Unsur - Unsur Pasal yang Didakwakan

Dalam perumusan unsur - unsur pasal yang didakwakan perlu dengan cermat dan teliti dimuat dalam surat dakwaan. Kekeliruan memuat satu unsur saja akan mengakibatkan dibebaskannya terdakwa oleh Pengadilan.

f) Unsur - Unsur yang Didakwakan Diformulasikan dengan Perbuatan yang Dilakukan Terdakwa

Unsur - unsur pasal yang didakwakan meskipun tidak secara langsung diformulasikan dengan perbuatan - perbuatan terdakwa dimuat dalam rumusan dari surat dakwaan. Hal ini pun perlu dengan cermat karena keteledoran dalam memformulasikannya dapat mengakibatkan kegagalan penuntutan.

5) Mengubah Surat Dakwaan

Mengubah surat dakwaan boleh dilakukan berdasarkan dari ketentuan Pasal 144 KUHP ayat (1), Pasal 144 KUHP berbunyi :

“Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan

untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutan”

Berdasarkan dari pasal tersebut dibunyikan bahwa hanya Penuntut Umum yang dapat mengubah surat dakwaan.⁴⁵ Mengubah surat dakwaan sesuai dengan maknanya dapat menjadi lain dari semula, tetapi juga dapat dimaknakan untuk *tidak melanjutkan penuntutannya*. Maka persepsi mengenai *mengubah surat dakwaan* merupakan dalam arti seluas - luasnya, *tidak ada batas bagi Penuntut Umum*,⁴⁶ baik itu menambah *feit* atau mengurangi bahkan tidak melanjutkan penuntutan pun juga diperkenankan.

Selanjutnya Pasal 144 ayat (2) KUHAP memuat ketentuan bahwa pengubahan surat dakwaan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, selambat - lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai. Mengenai hal ini M. Yahya Harahap mengutarakan,⁴⁷ bahwa pengubahan atau penghentian surat dakwaan dapat dilakukan oleh Penuntut Umum sebelum pengadilan menetapkan hari persidangan, atau selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari persidangan dimulai. Pasal 144 ayat (2) ditentukan kewajiban bagi Penuntut Umum untuk menyampaikan turunan dari pengubahan surat dakwaan tersebut kepada tersangka/penasihat hukum dan Penyidik. Kesempatan tersebut diberikan kepada Penuntut Umum demi menegakan keadilan

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 67.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 68.

⁴⁷ *Ibid.*

karena tidak adil jika tersangka/terdakwa yang bersalah tidak dipidana hanya semata - mata karena kekeliruan Penuntut Umum dan padanya tidak diberi kesempatan untuk membetulkan hal tersebut.

c. Teori Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal, dan hal ini menjadi ciri dari negara hukum.⁴⁸ Lilik mulyati mengemukakan bahwa hakikat pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur - unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hukum nantinya.⁴⁹

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* merupakan argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus . Menurut Rusli Muhammad dalam penjatuhan putusan dalam persidangan hakim memiliki beberapa pertimbangan yang dibagi menjadi dua bagian yaitu pertimbangan secara yuridis dan non yuridis sebagai berikut :⁵⁰

⁴⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 94.

⁴⁹ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 193.

⁵⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya, 2007, hlm. 213.

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta - fakta yuridis yang terungkap dalam proses peradilan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya sebagai berikut :

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat Dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur - unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa,⁵¹ surat dakwaan menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.

b) Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana adalah tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa, yang menguraikan secara kongkrit dukungan fakta - fakta persidangan terhadap pembuktian tindak pidana yang didakwakan, dari uraian tersebut menjelaskan bahwa tindak pidana yang

⁵¹ Harun M. Husein, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Cet. Kedua, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994, hlm. 43.

didakwakan telah terbukti dengan sah dan meyakinkan.⁵²

Surat tuntutan pidana merupakan tindak lanjut dari pada surat dakwaan, dan surat tuntutan pidana adalah sarana yang paling utama dalam membentuk keyakinan hakim.⁵³

c) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa berdasarkan Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa merupakan apa yang dinyatakan terdakwa dalam proses peradilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum atau pun dari penasihat hukum.

d) Keterangan Saksi

Keterangan saksi terdapat dalam Pasal 185 KUHAP dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah sebelumnya.

e) Barang - barang Bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana

⁵² *Ibid.*, hlm. 194.

⁵³ *Ibid.*

yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.⁵⁴

2) Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis merupakan pertimbangan hakim dari latar belakang dilakukannya tindak pidana oleh terdakwa sebagai berikut :

a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa yaitu setiap keadaan yang membuat timbulnya keinginan yang mendorong keras pada diri terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana dan kemiskinan, kekurangan, serta kesengsaraan adalah contoh keadaan ekonomi yang mendorong terdakwa melakukan perbuatannya.⁵⁵

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan yang dilakukan terdakwa tentunya akan menimbulkan kerugian bagi korban ataupun pada pihak lain. Seperti tindak pidana pembunuhan, akibat yang timbul adalah matinya orang lain, selain itu berakibat buruk bagi keluarga korban apabila yang menjadi korban itu adalah tulang punggung dalam kehidupan keluarganya.⁵⁶

c) Kondisi Diri Terdakwa

⁵⁴ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 100.

⁵⁵ Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 216.

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 217.

Keadaan fisik dan psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan serta termasuk pula status sosial yang melekat pada diri terdakwa.⁵⁷

d) Aspek - aspek Tertentu

Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan: pembuat, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana; cara melakukan tindak pidana; sikap batin pembuat; riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat; sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; pengaruh pidana pada masa depan pembuat; serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.⁵⁸

e) Faktor Agama

Setiap putusan pengadilan diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan kata “ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan dengan demikian apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan berarti pula ia harus terikat oleh ajaran - ajaran agama. Oleh karena itu seharusnya ajaran agama dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya.⁵⁹

⁵⁷ *Ibid.* hlm.218.

⁵⁸ *Ibid.* hlm.219.

⁵⁹ *Ibid.* Hlm.220.

2. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis merupakan landasan hukum dalam bentuk perundang - undangan yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian oleh penulis. Landasan Yuridis penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Pasal 338 KUHP

Pasal 338 KUHP tentang delik pembunuhan biasa “ Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

b. Pasal 339 KUHP

Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului tindak pidana lain “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

c. Pasal 365 Ayat (3)

Pasal 365 ayat (3) KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian “Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya adalah sebuah usaha yang dilakukan secara sistematis guna untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran dari suatu permasalahan yang terjadi guna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu hasil wawancara dengan jaksa terkait pembuatan surat dakwaan. Data ini penulis peroleh dari hasil wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Padang terkait dengan pembuatan surat dakwaan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari literatur atau diperoleh secara tidak langsung dari lapangan terkait dengan penulisan ini :

1) Bahan Hukum Primer

Berbagai bahan hukum yang mengikat peraturan perundang - undangan tertulis yang ada dalam ketentuan perundang - undangan hukum Indonesia yaitu : UUD 1945 setelah amandemen, Kitab Undang - undang Hukum Pidana, Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana, Undang - undang 8 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Se-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum priemer adalah buku - buku atau karya ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : kamus, enseklopedia, indeks komulatif, dan lain sebagainya.

2. Alat Pengumpulan Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Dalam penelitian hukum studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”.⁶⁰ Di sini penulis akan menganalisis data - data yang telah dikumpulkan sebelumnya, yang mana data tersebut berupa data primer, data sekunder dan data tersier.

b. Studi Wawancara

Studi wawancara adalah suatu proses tukar menukar pembicaraan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penelitian.⁶¹ Dalam penelitian ini penulis mewawancarai seorang Jaksa yang juga merupakan Penuntut Umum

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, Hlm. 21.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 24.

di Kejaksaan Negeri Padang untuk menunjang pemahami mengenai pembuatan surat dakwaan.

3. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah semua data yang dikumpulkan sudah lengkap selanjutnya dilakukan pengolahan dan menganalisis data. Data tersebut nantinya akan disusun secara kualitatif dan dengan cara memaparkan dan menggabungkan dengan data yang diperoleh dari lapangan.

a. Pengolahan Data

Setelah keseluruhan data telah dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data tersebut, yang pada pokoknya terdiri dari langkah - langkah sebagai berikut :⁶²

1) *Editing*

Setelah pengumpulan data - data selesai selanjutnya penulis akan melakukan proses editing dari data yang telah dikumpulkan tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas keabikan data yang hendak diolah dan dianalisis.

2) *Coding*

Dan setelah tahap *editing* telah selesai berikut dilakukan *coding*, yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban dari para narasumber dalam wawancara. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan proses analisis simpulan untuk masalah yang dikemukakan dalam penelitian.

b. Analisa Data

⁶² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 129.

Dalam menanalisa data - data yang telah didapat, di sini penulis menggunakan metode analisis kualitatif normatif yaitu analisis terhadap norma - norma yang terdapat dalam kasus dengan menggambarkan data yang telah diperoleh serta menjawab dan memecahkan masalah berdasarkan teori - teori yang terdapat dalam buku, peraturan perundang - undangan, dan data dari hasil wawancara.

